
BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasamadan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Selain itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler negara lain,¹⁾ dan satu diantaranya adalah Negara Australia. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang antara lain menggariskan

1) Syahain AK, SH. Suatu Pengantar HUKUM DIPLOMATIK. Airco, Bandung, 1988, hal. 317.



Undang Dasar 1945, yang antara lain menggariskan sebagai berikut:

Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Di dalam menjalankan hubungan kerjasama diantara dua negara supaya dapat berjalan lancar, maka sesuai hukum internasional modern perlu mengadakan hubungan hukum diplomatik yang dicanangkan dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik.² Dan diantara negara-negara yang saling berhubungan, mulailah dikirim serta diangkat duta-duta tetap.

Yang pertama-tama dapat mewakili negara di luar negeri ialah Kepala Negara. Dalam suatu kerajaan kepala negara adalah seorang raja dan dalam suatu republik kepala negara adalah Presiden. Sampai seberapa jauh wewenang kepala negara dalam mewakili negaranya di dalam hubungan internasional, ditentukan oleh konstitusi tiap-tiap negara. Pada umumnya kepala negara secara konstitusional terbatas pada wewenang:

- a. Menerima wakil-wakil Diplomatik dan konsul negara-negara asing.
- b. Mengangkat dan mengutus wakil-wakil diplomatik dan konsul negaranya sendiri ke negara asing.
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional.
- d. Menyatakan perang kepada negara lain.
- e. Mengadakan perjanjian dengan negara lain.

2) Edy Suryono, SH, Moenir Arisoendha, SH, HUKUM DIPLOMATIK, Kekebalan dan Keistimewaan, Angkasa, Bandung, 1986, hal 8.

Di Indonesia wewenang Presiden atau Kepala Negara secara konstitusional ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 11 dan 13, yang antara lain berbunyi:

Pasal 11, Presiden dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 13, ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul.
ayat 2, Presiden menerima duta negara lain.

Seperti telah disebut di atas, Indonesia telah menerima duta dari negara Australia sebagai negara sahabat dari kawasan Asia-Pasifik dan sebagai rekan bekerja sama, terutama kerjasama di sektor perdagangan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia telah berlangsung pada tahun 40-an.

Dalam hubungan kerjasama dengan negara Australia, telah ada kantor perwakilan negara tersebut yang berada di Jakarta, Perwakilan negara ini diwakili dengan adanya Kedutaan Besar Australia, untuk kegiatan-kegiatan resmi ditingkat pemerintahan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, bantuan dana, politik, pertahanan dan lain-lain. Selain itu supaya lebih mempererat kerjasama di antara kedua negara tersebut, kepada masyarakat Indonesia Pemerintah Australia perlu memperkenalkan kebudayaannya. Hal ini diwujudkan yaitu dengan kehadiran Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta.

Dari pengamatn lapangan, Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta Pusat, adalah terpisah. Gedung Kedutaan Besar berada di Jalan M.H. Thamrin No. 15, sementara Pusat Kebudayaan menempati ruang di

lantai 5 dan 6 gedung Bank Niaga yang letaknya berseberangan dengan Gedung Kedutaan Besarnya.³

Kondisi yang terpisah tersebut, dikarenakan:

- Secara horisontal, luas tapak di Gedung Kedutaan Besar tidak memungkinkan membangun gedung baru untuk menampung kegiatan-kegiatan Pusat Kebudayaan, karena luas pada tapak terbatas.
- Secara vertikal, tidak lagi memungkinkan untuk menambah ruang dan jumlah lantai, dengan pertimbangan struktur, keamanan atau kebijaksanaan pemerintah daerah tentang Koefisiensi Dasar Lantai (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian di antaranya adalah:

- kurangnya penghematan ekonomi dan manajemen dalam pemakaian sarana dan pelayanan umum.
- menambah tenaga manajemen.
- keamanan untuk *staff embassy* dan sarana lainnya.
- hal yang penting adalah satu kesatuan, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kedutaan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak terpisahkan dalam mewakili pemerintah negara tersebut di negara lain.

Memandang hal-hal demikian, maka perlu adanya pengamatan Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kedutaan Besar Australia baru yang terpadu, dengan memperhatikan dan

3) Wawancara dengan Bagian Informasi dan Penerangan, Kedutaan Besar Australia, Jakarta, tanggal 27 Oktober 1993.

mengacu pada rencana *master plant* yang telah direncanakan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah daerah untuk perwakilan asing atau kedutaan asing.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam hal pengadaan Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia ini, yaitu menyangkut pada tuntutan gedung itu sendiri sebagai bangunan resmi tingkat pemerintah Australia dan tuntutan dari manusia gedung tersebut sebagai pelaku utama kegiatan yang memiliki perilaku tersendiri (*behavior*).

Dari segi fungsi, bangunan ini memiliki satu fungsi tunggal sebagai wadah perwakilan resmi dari Negara Australia, tetapi mempunyai beberapa kegiatan pokok yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Kedutaan Besar.
2. Kegiatan Pusat Kebudayaan.
3. Kegiatan Penunjang berupa hunian dan fasilitas.

Ketiga klasifikasi kegiatan tersebut, di dalam masing-masing bagiannya memiliki karakter kegiatan yang berbeda-beda, dan seterusnya. Kegiatan Kedutaan Besar lebih menuntut segi keamanan tinggi, karena kegiatan kedutaan besar ini menyangkut dokumentasi-dokumentasi rahasia negara dan pemakai bangunan itu sendiri seperti Duta Besar dan *Staff Embassy* sehingga tidak sembarangan orang boleh masuk, walaupun gedung Kedutaan Besar ini untuk melayani masyarakat kedua negara tetapi hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu, dan bila akan berhubungan dengan kegiatan lain (dalam lingkup kedutaan besar)

di luar "batas" yang diijinkan akan dilakukan pemeriksaan dan atau diantar petugas keamanan, dengan demikian karakter kegiatan kedutaan besar adalah formal.

Sementara kegiatan kebudayaan adalah kegiatan untuk umum yang sengaja ditampilkan untuk memberi hiburan kepada masyarakat serta memperkenalkan kebudayaan Australia kepada masyarakat Indonesia. Dari segi tingkat keamanannya, memang lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan kedutaan besar, maka karakter-karakter yang timbul adalah lebih bersifat informal, rekreatif dan komunikatif. Kegiatan penunjang adalah hunian dan rekreasi merupakan kegiatan penunjang untuk Kedutaan Besar dan hanya terbatas pada *staff embassy* saja, kegiatan ini adalah kegiatan untuk tinggal sementara selama bertugas di Kedutaan Besar bagi *staff embassy*, maka karakter kegiatannya adalah tenang dan santai.

Ketiga kegiatan tersebut masing-masing memiliki karakter kegiatan yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan merupakan satu proses yang saling berkesinambungan dan saling berkaitan. Masing-masing kegiatan memiliki tuntutan yang berbeda. Untuk itu perlu dipertimbangkan yang benar dan sesuai dalam penataan ruangnya baik pada aspek tata ruang luar.

Akibat perbedaan tuntutan dari masing-masing ruang, maka wadah di Kedutaan Besar Australia ini menuntut pula adanya pola-pola hubungan ruang yang terpadu sehingga aktivitas dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Jakarta adalah Ibukota negara Indonesia, pola kegiatannya adalah sebagai berikut:⁴

- sebagai Ibukota Negara, merupakan pusat pemerintah dan pusat dari kegiatan-kegiatan nasional dan internasional.
- sebagai pintu gerbang utama, sekaligus merupakan titik pertemuan dari berbagai pengaruh kehidupan sosial politik dan produk kebudayaan dari negara-negara asing lainnya.
- merupakan tempat kedudukan dan penyelenggaraan kegiatan dari Perwakilan Diplomatik negara asing di Indonesia.

Atas dasar hal tersebut didukung dengan pelaksanaan serta pengakuan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik di Indonesia yang dimuat dalam Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol Bp 03-D Tahun 1967 oleh Departemen Luar Negeri Indonesia, maka kedudukan suatu gedung perwakilan dari suatu negara lain berada di Jakarta.

Gedung Kedutaan dan Pusat Kebudayaan Australia yang dapat menampung ketiga kegiatan yang berbeda, jadi masing-masing bentuk bangunannya diharapkan dapat mewakili kegiatan yang diwadahi. (tanpa meninggalkan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya).

I.2. PERMASALAHAN

Bagaimana mewujudkan design wadah Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia yang dapat menampung

4) Rencana Induk 1985-2005 DKI Jakarta, Jakarta : Penda DKI Jakarta, t. th.

ketiga kegiatan yang berbeda sebagai tempat perwakilan suatu negara yang utuh atau terpadu sehingga aktifitas dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

Selanjutnya adalah bagaimana mengungkapkan pola hubungan ruang dan organisasi ruang yang terpadu sesuai tuntutan karakter kegiatan yang ada.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembahasan

Menyusun konsep design wadah Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta, yang dapat menampung kegiatan-kegiatan yang berbeda sebagai tempat perwakilan suatu negara yang utuh atau terpadu.

Sasaran Pembahasan

Merumuskan konsep Gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia sebagai tempat Perwakilan Negara Australia yang berada di Jakarta dengan penekanan pada pola hubungan ruang dan organisasi ruang. Dan diharapkan dapat memadukan kegiatan didalamnya secara terpadu yaitu Gedung Kedutaan, Pusat Kebudayaan dan aktivitas hunian.

1.4. LINGKUP PEMBAHASAN

1. Berpedoman pada tujuan akhir yang akan dicapai, maka pembahasan secara menyeluruh dilakukan di dalam disiplin arsitektur.

Hal-hal di luar lingkup arsitektur apabila dianggap mendasari dan menentukan faktor-faktor perancangan, akan diusahakan dibahas dengan asumsi dan logika sederhana.

2. Pembatasan dibatasi pada masalah bangunan kedutaan besar dan bangunan pusat kebudayaan saja, khususnya pada faktor penentu dalam mengungkapkan pola hubungan ruang dan organisasi yang terpadu.

I.5. METODE PEMBAHASAN

Pembahasan diawali dengan Pra-Survey dan Survey dalam rangka pengumpulan data-data dilakukan dengan teknik wawancara langsung, studi lapangan dan studi literatur. Juga dilakukan dengan Metode Analisis Deskriptif kuantitatif dan kualitatif, dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menunjang dan mengkaitkan antar pertimbangan dalam pokok pembahasan.

I.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab I Mengungkapkan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab II Menjelaskan tinjauan umum, pengenalan secara umum tentang Kedutaan Besar dan Kebudayaan Australia, mencakup juga tentang negara Australianya sendiri dan bagaimana hubungan dengan Indonesia.

Bab III Menjelaskan tinjauan khusus proyek gedung Kedutaan Besar dan Pusat Kebudayaan Australia di Jakarta, kebijakan-kebijakan Pemerintah terhadap kedutaan besar asing di Indonesia, dilanjutkan dengan tinjauan fisik dan non fisik Kota DKI Jakarta,

kebijaksanaan, pemerintah terhadap pengembangan fisik Kota Jakarta, tinjauan Rencana Induk Kota (RIK) DKI Jakarta terhadap bangunan dan kediaman perwakilan asing, dan persyaratan gedung kedutaan besar dan pusat kebudayaan Australia di Jakarta.

Bab IV Analisa permasalahan

Bab V Mengemukakan konsep perencanaan dan rancangan yang siap ditransformasikan ke design fisik.

